

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN
POLIGAMI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



**Oleh
Miftahul Anam
NIM 1814101077**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

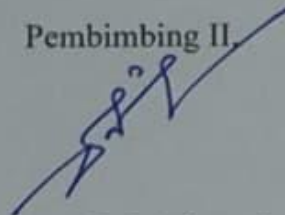
Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

Pembimbing II,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Miftahul Anam

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 18 Juli 2025

Dewan Penguji,



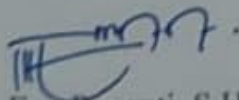
Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

(Ketua)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Sekretaris)



Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H.
NIP. 199704192024062002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 18 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. E Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Miftahul Anam
Tempat, dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 September 1999
NIM : 1814101077
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Tentang Izin Poligami**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Miftahul Anam
NIM. 1814101077

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum dan kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran, dan waktunya, skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan study dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.

4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril ditengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa diselesaikan.
6. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku pengganti Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril ditengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa diselesaikan.
7. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril ditengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa diselesaikan.
8. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H. selaku Penguji III yang telah banyak membantu memberikan inspirasi kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril ditengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa diselesaikan.

9. Kedua orang tua Bapak Sukari dan Ibu Ropingah yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik saya, sehingga saya bisa seperti sekarang ini.
10. Kakak – kakakku Mas Agus dan Mas Santok yang selalu memberikan dukungan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Siti Nur Wahida yang selalu mendukung dan menyemangati saya sehingga saya selalu giat untuk mengerjakan penelitian ini, tanpa dia mungkin skripsi dan kuliah saya belum terselesaikan. Maturnuwun dan Terimakasih pakai banget.
12. Kawan – kawan seperjuangan penghuni Kos Gelap, Kontrakan Gelap, serta pasukan New Barisan Gelap yang sudah banyak memotivasi dan memberikan semangat untuk saya agar segera menyelesaikan penelitian ini, atas dukungan mereka skripsi dan kuliah saya bisa terselesaikan.
13. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang telah memberikan banyak pengalaman kepada peneliti tentang bagaimana membangun nalar penelitian yang benar.
14. Pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga skripsi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan.

Singaraja, 20 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis	8
1.6.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Poligami (Tinjauan Umum)	10
2.2 Sejarah Poligami	10
2.3 Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	12
2.4 Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam	14
2.5 Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.. ..	16
2.6 Konsep keadilan dalam poligami	18
2.7 Asas-Asas Hukum Acara Perdata	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Jenis Pendekatan	23
3.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	24
3.4 Sumber Bahan Hukum	24
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	25
BAB IV PEMBAHASAN	27
4.1 Pengaturan Poligami Di Indonesia.....	27

4.1.1	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	27
4.1.2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	29
4.1.3	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	34
4.1.4	Pengaturan Poligami Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	36
4.2	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Tentang Izin Poligami Menurut Perspektif Perundang-Undangan.....	39
4.2.1	Deskripsi Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Pengadilan Agama Pacitan.	39
4.2.1.1	Ringkasan Kasus	39
4.2.1.2	Duduk Perkara.....	40
4.2.1.3	Pertimbangan – Pertimbangan	40
4.2.2	Analisis putusan	48
4.2.3	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	50
4.2.4	Analisis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	53
4.2.5	Analisis Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	56
4.2.6	Analisis menurut Kompilasi Hukum Islam	63
BAB V PENUTUP		68
5.1	Simpulan	68
5.2	Saran.....	69
DAFTAR RUJUKAN		70
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		